



PUTUSAN

Nomor 845/Pid.B/2024/PN Kis

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kisaran yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Imran Als Pitung;
2. Tempat lahir : Pagurawan;
3. Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun/ 1 Januari 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Parit Beko Lingkungan IV Kelurahan Pagurawan Kecamatan Medang Deras Kabupaten Batu Bara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Mocok-mocok;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 28 Agustus 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 17 September 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 18 September 2024 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 16 November 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 7 November 2024 sampai dengan tanggal 6 Desember 2024;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 7 Desember 2024 sampai dengan tanggal 4 Februari 2025;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, meskipun pada persidangan pertama Majelis Hakim telah mengingatkan akan haknya, untuk itu dan telah menawarkan untuk didampingi Penasihat Hukum secara cuma-cuma, akan tetapi Terdakwa menyatakan akan menghadapi sendiri perkaranya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 845/Pid.B/2024/PN Kis tanggal 7 November 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 845/Pid.B/2024/PN Kis tanggal 7 November 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan bahwa Terdakwa IMRAN ALS PITUNG terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana dalam dakwaan tunggal;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa IMRAN ALS PITUNG dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi selama terdakwa berada di dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.

3. Menetapkan barang bukti :

- 1 (satu) Unit Indoor AC Merk TOSHIBA;
- 1 (satu) buah alat Komunikasi untuk Bot merk Super Star;
- 1 (satu) buah VCD merk DYNASAT;
- 1 (satu) buah ampli G-500;

Dikembalikan kepada saksi MEN TIONG Als TIONG.

4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2,000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa mohon keringanan hukuman dan menyesal atas perbuatan tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa, Penuntut Umum menanggapi secara lisan yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum, Terdakwa menanggapi secara lisan yang menyatakan tetap pada permohonannya tersebut;

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 845/Pid.B/2024/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Register Perkara : PDM-1643/L.2.32/Eoh.2/10/2024 tanggal 28 Oktober 2024 sebagai berikut :

Bahwa ia Terdakwa IMRAN Als PITUNG, pada hari Jum'at tanggal 02 Agustus 2024 sekira pukul 12.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus, bertempat di Lingkungan I Kelurahan Pagurawan Kecamatan Medang Deras Kabupaten Batubara, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kisaran, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 02 Agustus 2024 sekira pukul 12.00 wib. Terdakwa ke rumah kosong milik saksi MEN TIONG Als TIONG di Lingkungan I Kelurahan Pagurawan Kecamatan Medang Deras Kabupaten Batubara, lalu Terdakwa masuk ke rumah saksi MEN TIONG Als TIONG dari belakang rumahnya, kemudian terdakwa naik kembali keatas asbes dan memotong instalasi kabel pada rumah saksi MEN TIONG Als TIONG dengan menggunakan tang, lalu Terdakwa mengambil bola lampu pada rumah tersebut sebanyak 5 (buah) buah yang sedang terpasang, selanjutnya Terdakwa mengambil Indoor AC merk TOSHIBA dengan menggunakan obeng, selanjutnya Terdakwa Alat komunikasi untuk Bot merk Super Star, VCD Merk DYNASAT, Ampli G-500, kemudian Terdakwa membawa barang-barang tersebut keluar rumah saksi MEN TIONG Als TIONG untuk dijual.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari saksi MEN TIONG ALS TIONG untuk mengambil Alat komunikasi untuk Bot merk Super Star, VCD Merk DYNASAT, Ampli G-500, indoor AC rumah, dan bola lampu;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi MEN TIONG ALS TIONG mengalami kerugian sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti isinya dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 845/Pid.B/2024/PN Kis



1. Men Tiong Als Ationg, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 3 Agustus 2024 sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit Indoor AC merk Toshiba, 1 (satu) buah alat komunikasi untuk Bot merk Super Star, 1 (satu) buah VCD Merk Dynasat dan 1 (satu) buah ampli G-500 di rumah kosong milik Saksi di Lingkungan I Kelurahan Pagurawan Kecamatan Medang Deras Kabupaten Batu Bara;

- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut awalnya pada hari Sabtu tanggal 03 Agustus 2024 sekira pukul 11.00 WIB, Saksi sedang dirumah lalu Saksi lihat datang seorang laki-laki yang Saksi kenal bernama Jumali menjumpai Saksi dan mengatakan “ Cik, coba lihat dulu rumah Acik yang di sana, kayaknya barang-barang yang dalam hilang” kemudian Saksi langsung pergi kerumah Saksi yang berada di Lingkungan I Kelurahan Pagurawan Kecamatan Medang Deras Kabupaten Batu Bara sekaligus Saksi sembahyang (beribadah). Setelah sampai dirumah Saksi tersebut Saksi pun langsung masuk kedalam dan Saksi lihat pintu bagian tengah rumah terbuka lalu pintu kamar terbuka dan barang tersebut berserakan dan Saksi lihat juga asbes rumah jebol dan bola lampu sebanyak 5 buah serta instalasi kabel rumah hilang. Kemudian dengan keadaan tersebut, Saksi ketahui bahwa rumah Saksi tersebut telah terjadi pencurian maka dari itu Saksi membuat laporan pengaduan ke Polsek Medang Deras;

- Bahwa barang milik Saksi berupa alat komunikasi untuk Bot merk Super Star, VCD merk Dynasat dan ampli G – 500 Saksi temukan di samping rumah sedangkan Indor AC rumah Saksi temukan di dalam kamar persis dibawah tempat semula Indor AC terpasang;

- Bahwa cara Terdakwa masuk kedalam rumah Saksi dengan cara masuk dari seng dapur yang sengnya sudah jebol atau rusak lalu Terdakwa masuk kedalam ruang tamu atau kamar dengan cara menjebol asbes dan turun kekamar dengan cara menjebol asbesnya;

- Bahwa atas kejadian tersebut Saksi mengalami kerugian sebesar Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah);

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat pada pokoknya tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Hendra, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 3 Agustus 2024 sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit Indoor AC merk Toshiba, 1 (satu) buah alat komunikasi untuk Bot merk Super Star, 1 (satu) buah VCD Merk Dynasat dan 1 (satu) buah ampli G-500 di rumah kosong milik Saksi Men Tiong Als Tiong di Lingkungan I Kelurahan Pagurawan Kecamatan Medang Deras Kabupaten Batu Bara;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut awalnya pada hari Jumat Tanggal 02 Agustus 2024 sekira pukul 15.00 WIB, ketika Saksi sedang berada di bengkel milik Saksi sedang memperbaiki sepeda motor warga, lalu Saksi melihat Terdakwa naik becak numpang warga dan pada saat itu Terdakwa Saksi lihat memakai baju kaos warna putih kearah lingkungan beringin dan selanjutnya Saksi tidak mengetahui kemana Terdakwa pergi;
- Bahwa setelah Saksi lihat dan perhatikan bahwa barang milik Saksi Men Tiong Als Tiong berupa alat komunikasi untuk Bot merk Super Star, VCD merk Dynasat, ampli G – 500 Saksi Men Tiong Als Ationg temukan di samping rumah dan Indor AC ditemukan di dalam kamar namun Indornya sudah rusak dan hilang adalah tembaga di dalam Indor AC nya;
- Bahwa atas kejadian tersebut Saksi Men Tiong Als Ationg mengalami kerugian sebesar Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat pada pokoknya tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit Indoor AC merk Toshiba, 1 (satu) buah alat komunikasi untuk Bot merk Super Star, 1 (satu) buah VCD Merk Dynasat dan 1 (satu) buah ampli G-500 milik Saksi Men Tiong Als Ationg pada hari Sabtu tanggal 3 Agustus 2024 sekira pukul 11.00 WIB di rumah kosong milik Saksi Men Tiong Als Ationg di Lingkungan I Kelurahan Pagurawan Kecamatan Medang Deras Kabupaten Batu Bara;
- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 01 Agustus 2024 sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa pergi sendiri dengan berjalan kaki dari rumah teman Terdakwa menuju ke rumah kosong yang saat itu Terdakwa tidak ketahui siapa pemiliknya, lalu Terdakwa berpura pura mengambil buah jambu di belakang rumah korban dan pada saat itu Terdakwa melihat ternyata didalam rumahnya masih ada barang-barangnya namun Terdakwa tidak masuk kerumahnya dan hanya mengambil jambu;

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 845/Pid.B/2024/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 02 Agustus 2024 sekira pukul 12.00 WIB, Terdakwa pergi menuju kerumah kosong milik Saksi Men Tiong Als Ationg dengan berjalan kaki dan setelah sampai dirumah tersebut Terdakwa masuk kedalam rumahnya berjalan melalui samping rumah Saksi Men Tiong Als Ationg lalu Terdakwa masuk kerumah tersebut dari belakang rumahnya dan saat itu Terdakwa lihat pintu dapurnya memang terbuka, kemudian Terdakwa menuju ke dalam ruang tamu namun pintu tengahnya dikunci, dengan itu Terdakwa memanjat dan naik keatas asbes lalu Terdakwa berjalan dengan merangkak diatas asbes dan Terdakwa turun dengan cara menjebol asbes dibagian kamar rumah, kemudian Terdakwa membuka pintu tengah dan Terdakwa naik kembali keatas asbes dan memotong instalasi kabel pada rumah korban dengan menggunakan tang;
- Bahwa tang yang Terdakwa pakai tersebut sebelumnya Terdakwa sudah sediakan dan Terdakwa ambil tangnya dari gudang ikan milik warga diwilayah Pagurawan;
- Bahwa setelah Terdakwa memotong kabel - kabel listrik tersebut Terdakwa mengambilnya, lalu Terdakwa mengambil bola lampu pada rumah tersebut sebanyak 5 (lima) buah yang sedang terpasang, kemudian Terdakwa kumpulkan kabel dan bola lampu tersebut dan selanjutnya Terdakwa mengambil Indor AC merk Toshiba dengan menggunakan obeng yang sudah Terdakwa sediakan dengan cara membelinya, lalu AC bagian Indornya tersebut Terdakwa bongkar dan Terdakwa turunkan dibawah atau dilantai lalu Terdakwa mengambil bagian tembaga pada AC tersebut dan setelah Terdakwa berhasil mengambil tembaganya Terdakwa kumpulkan. Kemudian Terdakwa lihat ada Alat komunikasi untuk Bot merk Super Star, VCD Merk Dynasat, Ampli G-500, bantal dan guling yang terletak di dalam kamar dan Terdakwa mengambilnya lalu barang-barang tersebut Terdakwa masukan kedalam goni plastik warna putih, yang mana goninya tersebut Terdakwa dapat dari sekitar dalam rumah Saksi Men Tiong Als Ationg;
- Bahwa setelah semua barang-barang yang Terdakwa ambil tersebut Terdakwa masukan kedalam goni plastik warna putih, Terdakwa keluar rumah dari jalan yang Terdakwa masuk sebelumnya dan setelah Terdakwa keluar rumah tersebut, Terdakwa meninggalkan barang berupa alat komunikasi untuk Bot merk Super Star, VCD Merk Dynasat dan Ampli G500 disamping rumah, lalu Terdakwa pergi kearah Tangkahan dekat rumah korban dengan tujuan menunggu warga yang hendak mengangkat ikan menggunakan becak, lalu tidak berapa lama ada warga yang tidak

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 845/Pid.B/2024/PN Kis



Terdakwa kenal datang membawa becak untuk mengambil ikan dan saat itu Terdakwa meminta tolong kepada warga tersebut untuk menumpangkan barang-barang hasil curian Terdakwa, lalu warga tersebut mengizinkannya dan Terdakwa membawa hasil curian Terdakwa berupa 5 bola lampu, tembaga AC, Ampli, bantal dan guling kewilayah lingkungan Beringin dan disana Terdakwa menunggu tukang butut (barang bekas) lewat dan saat itu sudah sekitar pukul 15.30 WIB, lewatlah tukang bututnya dan Terdakwa jual barang hasil curian tersebut berupa bola lampu dan tembaga AC dengan harga Rp.120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah), sedangkan bantal dan gulingnya Terdakwa jual kepada penjual sabu dan disana Terdakwa dapat menghisap sabu dengan harga Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil barang-barang milik Saksi Men Tiong Als Ationg untuk memiliki barang-barang tersebut dan juga mengambil keuntungan;
- Bahwa atas kejadian tersebut Saksi Men Tiong Als Ationg mengalami kerugian sebesar Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Unit Indoor AC Merk TOSHIBA;
- 1 (satu) buah alat Komunikasi untuk Bot merk Super Star;
- 1 (satu) buah VCD merk DYNASAT;
- 1 (satu) buah ampli G-500;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 3 Agustus 2024 sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit Indoor AC merk Toshiba, 1 (satu) buah alat komunikasi untuk Bot merk Super Star, 1 (satu) buah VCD Merk Dynasat dan 1 (satu) buah ampli G-500 di rumah kosong milik Saksi Men Tiong Als Tiong di Lingkungan I Kelurahan Pagurawan Kecamatan Medang Deras Kabupaten Batu Bara;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Men Tiong Als Ationg bahwa Saksi Men Tiong Als. Ationg mengetahui kejadian tersebut awalnya pada hari Sabtu tanggal 03 Agustus 2024 sekira pukul 11.00 WIB, dimana Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Men Tiong Als Ationg sedang dirumah lalu Saksi Men Tiong Als Ationg lihat datang seorang laki-laki yang Saksi Men Tiong Als Ationg kenal bernama Jumali menjumpai Saksi Men Tiong Als Ationg dan mengatakan "Cik, coba lihat dulu rumah Acik yang di sana, kayaknya barang-barang yang dalam hilang" kemudian Saksi Men Tiong Als Ationg langsung pergi kerumah Saksi Men Tiong Als Ationg yang berada di Lingkungan I Kelurahan Pagurawan Kecamatan Medang Deras Kabupaten Batu Bara sekaligus Saksi Men Tiong Als Ationg sembahyang (beribadah). Setelah sampai dirumah Saksi Men Tiong Als Ationg tersebut Saksi Men Tiong Als Ationg pun langsung masuk kedalam dan Saksi Men Tiong Als Ationg lihat pintu bagian tengah rumah terbuka lalu pintu kamar terbuka dan barang tersebut berserakan dan Saksi Men Tiong Als Ationg lihat juga asbes rumah jebol dan bola lampu sebanyak 5 (lima) buah serta instalasi kabel rumah hilang. Kemudian dengan keadaan tersebut, Saksi Men Tiong Als Ationg ketahui bahwa rumah Saksi Men Tiong Als Ationg tersebut telah dimasuki orang dan ada barang-barang milik Saksi Men Tiong Als Ationg ada yang hilang;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa berawal pada hari Kamis tanggal 01 Agustus 2024 sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa pergi sendiri dengan berjalan kaki dari rumah teman Terdakwa menuju ke rumah kosong yang saat itu Terdakwa tidak ketahui siapa pemiliknya, lalu Terdakwa berpura pura mengambil buah jambu di belakang rumah tersebut dan pada saat itu Terdakwa melihat ternyata didalam rumahnya masih ada barang-barangnya namun Terdakwa tidak masuk kerumahnya dan hanya mengambil jambu, kemudian pada hari Jumat tanggal 02 Agustus 2024 sekira pukul 12.00 WIB, Terdakwa pergi menuju kerumah kosong milik Saksi Men Tiong Als Ationg dengan berjalan kaki dan setelah sampai dirumah tersebut Terdakwa masuk kedalam rumahnya berjalan melalui samping rumah Saksi Men Tiong Als Ationg lalu Terdakwa masuk kerumah tersebut dari belakang rumahnya dan saat itu Terdakwa lihat pintu dapurnya memang terbuka, kemudian Terdakwa menuju ke dalam ruang tamu namun pintu tengahnya dikunci, dengan itu Terdakwa manjat dan naik keatas asbes lalu Terdakwa berjalan dengan merangkak diatas asbes dan Terdakwa turun dengan cara menjebol asbes dibagian kamar rumah, kemudian Terdakwa membuka pintu tengah dan Terdakwa naik kembali keatas asbes dan memotong instalasi kabel pada rumah korban dengan menggunakan tang yang sebelumnya Terdakwa sediakan dimana Terdakwa ambil tangnya dari gudang ikan milik warga diwilayah Pagurawan;

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 845/Pid.B/2024/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Terdakwa memotong kabel - kabel listrik tersebut Terdakwa mengambilnya, lalu Terdakwa mengambil bola lampu pada rumah tersebut sebanyak 5 (lima) buah yang sedang terpasang, kemudian Terdakwa kumpulan kabel dan bola lampu tersebut dan selanjutnya Terdakwa mengambil Indor AC merk Toshiba dengan menggunakan obeng yang sudah Terdakwa sediakan dengan cara membelinya, lalu AC bagian Indornya tersebut Terdakwa bongkar dan Terdakwa turunkan dibawah atau dilantai lalu Terdakwa mengambil bagian tembaga pada AC tersebut dan setelah Terdakwa berhasil mengambil tembaganya Terdakwa kumpulan. Kemudian Terdakwa lihat ada Alat komunikasi untuk Bot merk Super Star, VCD Merk Dynasat, Ampli G-500, bantal dan guling yang terletak di dalam kamar dan Terdakwa mengambilnya lalu barang-barang yang diambil tersebut Terdakwa masukan kedalam goni plastik warna putih, yang mana goninya tersebut Terdakwa dapat dari sekitar dalam rumah Saksi Men Tiong Als Ationg;
- Bahwa setelah semua barang-barang hasil curian tersebut Terdakwa masukan kedalam goni plastik warna putih, Terdakwa keluar rumah dari jalan yang Terdakwa masuk sebelumnya dan setelah Terdakwa keluar rumah tersebut, Terdakwa meninggalkan barang berupa alat komunikasi untuk Bot merk Super Star, VCD Merk Dynasat dan Ampli G500 disamping rumah, lalu Terdakwa pergi ke arah tangkahan dekat rumah korban dengan tujuan menunggu warga yang hendak mengangkat ikan menggunakan becak, lalu tidak berapa lama ada warga yang tidak Terdakwa kenal datang membawa becak untuk mengambil ikan dan saat itu Terdakwa meminta tolong kepada warga tersebut untuk menumpangkan barang-barang hasil curian Terdakwa lalu warga tersebut mengijinkannya dan Terdakwa membawa hasil curian Terdakwa berupa 5 bola lampu, tembaga AC, Ampli, bantal dan guling kewilayah lingkungan Beringin dan disana Terdakwa menunggu tukang butut (barang bekas) lewat dan saat itu sudah sekitar pukul 15.30 WIB lewatlah tukang bututnya dan Terdakwa jual barang hasil curian Terdakwa berupa bola lampu dan tembaga AC dengan harga Rp.120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah), sedangkan bantal dan gulingnya Terdakwa jual kepada penjual sabu dan disana Terdakwa dapat menghisap sabu dengan harga Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa atas kejadian tersebut Saksi Men Tiong Als Ationg mengalami kerugian sebesar Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah);

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 845/Pid.B/2024/PN Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil barang-barang milik Saksi Men Tiong Als Ationg untuk memiliki barang-barang tersebut dan juga mengambil keuntungan;;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, sebagaimana melanggar Pasal 362 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Unsur barang siapa;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa" adalah subjek hukum selaku pendukung hak dan kewajiban, yang disangka atau diduga telah melakukan suatu tindak pidana dan yang mampu dipertanggung jawabkan secara hukum;

Menimbang bahwa dalam perkara ini yang disangka atau diduga sebagai pelaku tindak pidana adalah Terdakwa Imran Als. Pitung, yang identitas lengkapnya telah dinyatakan oleh Majelis Hakim dan ternyata sama dengan identitas Terdakwa yang termuat dalam surat dakwaan oleh karenanya unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2.Unsur Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa mengambil sesuatu barang mengandung maksud secara umum memindahkan sesuatu barang dari tempat semula ke tempat lain, sehingga barang yang dipindahkan itu berada di bawah penguasaan dan kekuasaan orang yang memindahkannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain adalah barang yang diambil oleh terdakwa sama sekali bukan milik terdakwa tetapi milik saksi korban;

Menimbang, bahwa maksud memiliki adalah setiap perbuatan penguasaan atas suatu barang dan selanjutnya bertindak seakan-akan pemilik yang sah dari barang tersebut. Sedangkan melawan hukum dapat diartikan

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 845/Pid.B/2024/PN Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan keadaan apakah saat pelaku mengambil sesuatu barang telah mendapatkan izin atau persetujuan dari pemiliknya terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian dan dikaitkan dengan barang bukti bahwa pada hari Sabtu tanggal 3 Agustus 2024 sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit Indoor AC merk Toshiba, 1 (satu) buah alat komunikasi untuk Bot merk Super Star, 1 (satu) buah VCD Merk Dynasat dan 1 (satu) buah ampli G-500 di rumah kosong milik Saksi Men Tiong Als Tiong di Lingkungan I Kelurahan Pagurawan Kecamatan Medang Deras Kabupaten Batu Bara;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Men Tiong Als Ationg bahwa Saksi Men Tiong Als. Ationg mengetahui kejadian tersebut awalnya pada hari Sabtu tanggal 03 Agustus 2024 sekira pukul 11.00 WIB, dimana Saksi Men Tiong Als Ationg sedang dirumah lalu Saksi Men Tiong Als Ationg lihat datang seorang laki-laki yang Saksi Men Tiong Als Ationg kenal bernama Jumali menjumpai Saksi Men Tiong Als Ationg dan mengatakan "Cik, coba lihat dulu rumah Acik yang di sana, kayaknya barang-barang yang dalam hilang" kemudian Saksi Men Tiong Als Ationg langsung pergi kerumah Saksi Men Tiong Als Ationg yang berada di Lingkungan I Kelurahan Pagurawan Kecamatan Medang Deras Kabupaten Batu Bara sekaligus Saksi Men Tiong Als Ationg sembahyang (beribadah). Setelah sampai dirumah Saksi Men Tiong Als Ationg tersebut Saksi Men Tiong Als Ationg pun langsung masuk kedalam dan Saksi Men Tiong Als Ationg lihat pintu bagian tengah rumah terbuka lalu pintu kamar terbuka dan barang tersebut berserakan dan Saksi Men Tiong Als Ationg lihat juga asbes rumah jebol dan bola lampu sebanyak 5 (lima) buah serta instalasi kabel rumah hilang. Kemudian dengan keadaan tersebut, Saksi Men Tiong Als Ationg ketahui bahwa rumah Saksi Men Tiong Als Ationg tersebut telah dimasuki orang dan ada barang-barang milik Saksi Men Tiong Als Ationg ada yang hilang;

Menimbang, bahwa atas kejadian tersebut Saksi Men Tiong Als Ationg mengalami kerugian sebesar Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa berawal pada hari Kamis tanggal 01 Agustus 2024 sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa pergi sendiri dengan berjalan kaki dari rumah teman Terdakwa menuju ke rumah kosong yang saat itu Terdakwa tidak ketahui siapa pemiliknya, lalu Terdakwa berpura pura mengambil buah jambu di belakang rumah tersebut dan pada saat itu Terdakwa melihat ternyata didalam rumahnya masih ada barang-barangnya

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 845/Pid.B/2024/PN Kis



namun Terdakwa tidak masuk kerumahnya dan hanya mengambil jambu, kemudian pada hari Jumat tanggal 02 Agustus 2024 sekira pukul 12.00 WIB, Terdakwa pergi menuju rumah kosong milik Saksi Men Tiong Als Ationg dengan berjalan kaki dan setelah sampai di rumah tersebut Terdakwa masuk kedalam rumahnya berjalan melalui samping rumah Saksi Men Tiong Als Ationg lalu Terdakwa masuk kerumah tersebut dari belakang rumahnya dan saat itu Terdakwa lihat pintu dapurnya memang terbuka, kemudian Terdakwa menuju ke dalam ruang tamu namun pintu tengahnya dikunci, dengan itu Terdakwa manjat dan naik keatas asbes lalu Terdakwa berjalan dengan merangkak diatas asbes dan Terdakwa turun dengan cara menjebol asbes dibagian kamar rumah, kemudian Terdakwa membuka pintu tengah dan Terdakwa naik kembali keatas asbes dan memotong instalasi kabel pada rumah korban dengan menggunakan tang yang sebelumnya Terdakwa sediakan dimana Terdakwa ambil tangnya dari gudang ikan milik warga diwilayah Pagurawan;

Bahwa setelah Terdakwa memotong kabel - kabel listrik tersebut Terdakwa mengambilnya, lalu Terdakwa mengambil bola lampu pada rumah tersebut sebanyak 5 (lima) buah yang sedang terpasang, kemudian Terdakwa kumpulkan kabel dan bola lampu tersebut dan selanjutnya Terdakwa mengambil Indor AC merk Toshiba dengan menggunakan obeng yang sudah Terdakwa sediakan dengan cara membelinya, lalu AC bagian Indornya tersebut Terdakwa bongkar dan Terdakwa turunkan dibawah atau dilantai lalu Terdakwa mengambil bagian tembaga pada AC tersebut dan setelah Terdakwa berhasil mengambil tembaganya Terdakwa kumpulkan. Kemudian Terdakwa lihat ada Alat komunikasi untuk Bot merk Super Star, VCD Merk Dynasat, Ampli G-500, bantal dan guling yang terletak di dalam kamar dan Terdakwa mengambilnya lalu barang-barang yang diambil tersebut Terdakwa masukan kedalam goni plastik warna putih, yang mana goninya tersebut Terdakwa dapat dari sekitar dalam rumah Saksi Men Tiong Als Ationg;

Bahwa setelah semua barang-barang hasil curian tersebut Terdakwa masukan kedalam goni plastik warna putih, Terdakwa keluar rumah dari jalan yang Terdakwa masuk sebelumnya dan setelah Terdakwa keluar rumah tersebut, Terdakwa meninggalkan barang berupa alat komunikasi untuk Bot merk Super Star, VCD Merk Dynasat dan Ampli G500 disamping rumah, lalu Terdakwa pergi ke arah tangkahan dekat rumah korban dengan tujuan menunggu warga yang hendak mengangkat ikan menggunakan becak, lalu tidak berapa lama ada warga yang tidak Terdakwa kenal datang membawa becak untuk mengambil ikan dan saat itu Terdakwa meminta tolong kepada warga tersebut untuk



menumpangkan barang-barang hasil curian Terdakwa lalu warga tersebut mengijinkannya dan Terdakwa membawa hasil curian Terdakwa berupa 5 bola lampu, tembaga AC, Ampli, bantal dan guling kewilayah lingkungan Beringin dan disana Terdakwa menunggu tukang butut (barang bekas) lewat dan saat itu sudah sekitar pukul 15.30 WIB lewatlah tukang bututnya dan Terdakwa jual barang hasil curian Terdakwa berupa bola lampu dan tembaga AC dengan harga Rp.120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah), sedangkan bantal dan gulingnya Terdakwa jual kepada penjual sabu dan disana Terdakwa dapat menghisap sabu dengan harga Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil barang-barang milik Saksi Men Tiong Als Ationg untuk memiliki barang-barang tersebut dan juga mengambil keuntungan;

Menimbang, bahwa dengan demikian barang milik Saksi Korban Men Tiong Als Ationg tersebut telah berpindah tempatnya dan 1 (satu) Unit Indoor AC Merk TOSHIBA, 1 (satu) buah alat Komunikasi untuk Bot merk Super Star, (satu) buah VCD merk Dynasat dan 1 (satu) buah ampli G-500 tersebut bukanlah milik dari Terdakwa melainkan milik dari Saksi Men Tiong Als Ationg;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat unsur "mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "pencurian" sebagaimana didakwaan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit Indoor AC Merk TOSHIBA, 1 (satu) buah alat Komunikasi untuk Bot merk Super Star, (satu) buah VCD merk Dynasat dan 1 (satu) buah ampli G-500 yang adalah milik Saksi Men Tiong Als Ationg maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada Saksi Men Tiong Als Ationg;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara pencurian dan menjalani hukuman di Lapas Labuhan Ruku selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan bersikap sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, pasal 362 KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 Tentang Hukum Acara pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Imran Als Pitung tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit Indoor AC Merk TOSHIBA;
 - 1 (satu) buah alat Komunikasi untuk Bot merk Super Star;
 - 1 (satu) buah VCD merk DYNASAT;
 - 1 (satu) buah ampli G-500;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Saksi Men Tiong Als Ationg;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran, pada hari Kamis, tanggal 9 Januari 2025 oleh kami, Yohana Timora Pangaribuan, S.H., M.Hum, sebagai Hakim Ketua, Dr.Tetty Siskha, S.H., M.H. dan Irse Yanda Prima, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sitiurmala Sitorus, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kisaran, serta dihadiri oleh Muhammad Rizki Mahyuzar, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota, Hakim Ketua,

Dr.Tetty Siskha, S.H., M.H.

Yohana Timora Pangaribuan, S.H., M.Hum.

Irse Yanda Perima, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sitiurmala Sitorus, S.H.

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 845/Pid.B/2024/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)